

STANDAR RESIKO FAKULTAS EKONOMI

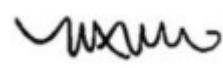


**UPT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.11
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Resiko	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR RESIKO

FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, M.M.	Wakil Dekan 1	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si.,Ph.D	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E.,M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Resiko	1. Risiko Potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, baik dalam penyelenggaraan tridharma maupun tata kelola organisasi. 2. Manajemen Risiko Proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, memantau, dan meninjau risiko sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan. 3. Identifikasi Risiko Proses mengenali sumber bahaya, penyebab, dan potensi risiko yang dapat memengaruhi kegiatan akademik maupun nonakademik. 4. Mitigasi Risiko Upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan kemungkinan terjadinya risiko serta dampak yang ditimbulkannya. 5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Upaya sistematis untuk melindungi sivitas akademika dari potensi kecelakaan, penyakit akibat kerja, serta keadaan darurat selama melaksanakan kegiatan di lingkungan universitas. 6. Insiden Peristiwa yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera, kerusakan aset, gangguan operasional, atau kerugian lainnya.

	7. Keadaan Darurat Kondisi yang memerlukan tindakan segera untuk melindungi keselamatan manusia, aset, dan lingkungan akibat kecelakaan, kebakaran, bencana, atau keadaan lainnya. 8. Monitoring dan Evaluasi Risiko Kegiatan pemantauan dan peninjauan secara berkala terhadap efektivitas pengendalian risiko sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. 9. PPEPP Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang digunakan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk memastikan pengelolaan risiko berjalan secara efektif.
Rasional Standar Resiko	Standar Risiko disusun sebagai pedoman dalam mengelola berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Setiap kegiatan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola fakultas memiliki potensi risiko yang perlu diidentifikasi, dianalisis, dikendalikan, serta dipantau secara sistematis agar tidak mengganggu mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penerapan Standar Risiko bertujuan membangun budaya sadar risiko, meningkatkan efektivitas pengendalian, serta mendukung terciptanya lingkungan akademik dan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Melalui penerapan siklus PPEPP, hasil pengelolaan risiko menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sehingga mutu penyelenggaraan tridharma dan tata kelola fakultas dapat terus ditingkatkan.

Isi Standar Resiko	1. Pengelolaan risiko di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola fakultas untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan. 2. Pengelolaan risiko di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung dilaksanakan melalui: a. penerapan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam seluruh kegiatan akademik dan nonakademik; b. identifikasi potensi bahaya dan risiko pada setiap kegiatan; c. penerapan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian risiko sesuai tingkat risiko yang dihadapi. 3. Pengelolaan risiko di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung dilaksanakan dengan menjamin: a. tersedianya prosedur keselamatan pada kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan pendukung; b. tersedianya prosedur kesiapsiagaan dan penanganan keadaan darurat; c. terlaksananya pelaporan dan penanganan setiap insiden yang terjadi. 4. Pengelolaan risiko di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung didukung oleh pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pihak terkait sesuai kewenangannya. 5. Pengelolaan risiko di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus PPEPP untuk mewujudkan perbaikan mutu secara berkelanjutan.
--------------------	--

Pernyataan Standar Risiko	Indikator
a. Kebijakan Standar Risiko	
1. Dekan harus menetapkan kebijakan penerapan pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola fakultas yang mengacu pada kebijakan K3 Universitas Islam Sultan Agung.	a. Tersedia tujuan penerapan K3. b. Tersedia ruang lingkup penerapan K3. c. Tersedia prinsip-prinsip K3 sebagai dasar pengelolaan risiko.
2. Fakultas harus menetapkan ruang lingkup penerapan pengelolaan risiko pada seluruh kegiatan akademik dan nonakademik.	a. Tersedia ruang lingkup kegiatan akademik. b. Tersedia ruang lingkup kegiatan nonakademik. c. Tersedia ruang lingkup tanggung jawab implementasi K3.
b. Pelaksanaan Standar Risiko	
3. Fakultas harus menerapkan pengendalian risiko dalam setiap kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	a. Tersedia standar K3 pada kegiatan pembelajaran di kelas dan studio. b. Tersedia standar K3 laboratorium dan ruang komputer. c. Tersedia standar K3 kegiatan lapangan.
4. Fakultas harus menerapkan prosedur kesiapsiagaan dan penanganan keadaan darurat pada setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko.	a. Tersedia prosedur tanggap darurat. b. Tersedia struktur tim tanggap darurat. c. Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul. d. Tersedia prosedur penanganan korban dan pelaporan insiden.
5. Fakultas harus menetapkan tanggung jawab setiap pihak dalam penerapan pengelolaan risiko sesuai tugas dan kewenangannya.	a. Tersedia pembagian tugas mahasiswa. b. Tersedia pembagian tugas dosen. c. Tersedia pembagian tugas laboran/tenaga kependidikan. d. Tersedia tanggung jawab fakultas/universitas dalam penerapan K3.
c. Evaluasi dan Peningkatan	
6. Fakultas harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan risiko secara berkala sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan.	a. Tersedia mekanisme pelaporan dan dokumentasi insiden. b. Tersedia evaluasi penerapan K3. c. Tersedia tindak lanjut hasil

	evaluasi.
7. Fakultas harus melakukan penyempurnaan pengelolaan risiko berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	a. Tersedia rekomendasi perbaikan. b. Tersedia pembaruan prosedur apabila diperlukan. c. Tersedia upaya peningkatan penerapan K3 secara berkelanjutan.

Pihak yang terlibat dalam Standar Resiko	1. Penetapan standar melibatkan Dekan, WD 1 sebagai Pemeriksa, Ketua Senat sebagai Persetujuan dan Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu sebagai Pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPM, Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, Mahasiswa. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WD I melakukan monitoring terhadap Program Studi, Kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait dalam Standar Resiko	1. Statuta Fakultas ekonomi UNISSULA 2. Dokumen renstra tentang pengembangan akademik 3. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Sultan Agung. 4. Dokumen Pedoman (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Mahasiswa (K3))

Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. 7. Statuta Universitas Islam Sultan Agung. 8. Renstra Universitas Islam Sultan Agung. 9. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Sultan Agung. 10. Panduan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) Universitas Islam Sultan Agung. 11. Kriteria dan Instrumen Akreditasi LAMEMBA yang berlaku.
-----------	---